



PUTUSAN

NOMOR: 385/Pid.B/2019/PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaelani Evendi Gelar Batin Panglimo Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Mataram Ilir
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT. 001 RW. 003 Kampung Surabaya Ilir
Kec. Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Gns tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Gns tanggal 11 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----Menyatakan Terdakwa JAELANI EVENDI Gelar BATIN PANGLIMO Bin ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, sesuai dakwaan dalam Surat Dakwaan;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAELANI EVENDI Gelar BATIN PANGLIMO Bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3.-----Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat, mata badik terbuat dari besi warna kuning dengan panjang \pm 15 cm, sarung terbuat dari kayu warna coklat dililit lakban warna putih ;

- 1 (satu) buah tas rensel warna hitam merk POLO.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna Hitam Nosin: L15Z1-3623216
Noka: MHRDD4850HJ704888.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4.--Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JAELENI EVENDI Gelar BATIN PANGLIMO Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 11.45 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan raya Kampung Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wib, saksi ANDRI KURNIAWAN, Saksi BADAR JOHAN dan saksi DEDI SETIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pengrusakan jalan lapen di daerah Kampung Rawa Betik.

Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi ANDRI KURNIAWAN, Saksi BADAR JOHAN dan saksi DEDI SETIAWAN menuju ke tempat tersebut guna melakukan penyelidikan, saat sampai di Jalan raya Kampung Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, saksi ANDRI KURNIAWAN, Saksi BADAR JOHAN dan saksi DEDI SETIAWAN mencurigai 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio yang di tumpangi oleh terdakwa, saksi ERWAN, saksi ADNAN ZULKIFLI, dan saksi WAHYU BUDI RAHAYU. Selanjutnya saksi ANDRI KURNIAWAN, Saksi BADAR JOHAN dan saksi DEDI SETIAWAN menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio tersebut, lalu saksi ANDRI KURNIAWAN, Saksi BADAR JOHAN dan saksi DEDI SETIAWAN melakukan penggeledahan terhadap mobil dan tubuh terdakwa, saksi ERWAN, saksi ADNAN ZULKIFLI, dan saksi WAHYU BUDI RAHAYU.

Bahwa saat penggeledahan tersebut saksi ANDRI KURNIAWAN, Saksi BADAR JOHAN dan saksi DEDI SETIAWAN menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang disimpan di dalam tas warna hitam merk Pollo berada di dalam mobil

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mobilio tersebut. setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan tas warna hitam merk Pollo tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa di amankan ke Kantor Polisi.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDI KURNIAWAN, S.H. Bin HIRM AMIR HAMZAH di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wib, saksi yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pengerusakan jalan lapen di daerah Kampung Rawa Betik.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju ke tempat tersebut guna melakukan penyelidikan, namun pada saat sampai di Jalan raya Kampung Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, saksi mencurigai 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio yang di tumpangi oleh terdakwa, saksi WAHYU BUDI RAHAYU dan beberapa orang lainnya karena mirip dengan informasi dari masyarakat tersebut.
- Bahwa Selanjutnya saksi dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio tersebut, lalu saksi dan beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap mobil dan tubuh terdakwa, saksi WAHYU BUDI RAHAYU dan beberapa orang lainnya yang ada di dalam mobil tersebut.
- Bahwa saat penggeledahan tersebut saksi dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang disimpan di dalam tas warna hitam merk Pollo berada di dalam mobil merk Mobilio tersebut.

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 4 dari 12 hal



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan tas warna hitam merk Pollo tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi WAHYU BUDI RAHAYU Bin COKRO DIMEJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wib, saksi, terdakwa dan beberapa orang lainnya melihat pekerjaan jalan lapen di daerah Kampung Rawa Betik menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio.
- Bahwa setelah kembali dari tempat tersebut selanjutnya saksi ANDRI KURNIAWAN dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio yang dikendarai oleh saksi, lalu saksi ANDRI KURNIAWAN, dan beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap mobil dan tubuh terdakwa, saksi dan beberapa orang lainnya yang ada di dalam mobil tersebut.
- Bahwa saat penggeledahan tersebut saksi ANDRI KURNIAWAN dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang disimpan di dalam tas warna hitam merk Pollo berada di dalam mobil merk Mobilio tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan tas warna hitam merk Pollo tersebut adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa, saksi WAHYU BUDI RAHAYU dan beberapa orang lainnya melihat pekerjaan jalan lapen di daerah Kampung Rawa Betik menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio.
- Bahwa setelah kembali dari tempat tersebut selanjutnya saksi ANDRI KURNIAWAN dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menghentikan 1

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 5 dari 12 hal



(satu) unit mobil merk Honda Mobilio yang dikendarai oleh saksi WAHYU BUDI RAHAYU, lalu saksi ANDRI KURNIAWAN, dan beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap mobil dan tubuh terdakwa, saksi WAHYU BUDI RAHAYU dan beberapa orang lainnya yang ada di dalam mobil tersebut.

- Bahwa saat pengeledahan tersebut saksi ANDRI KURNIAWAN dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang disimpan di dalam tas warna hitam merk Pollo berada di dalam mobil merk Mobilio tersebut.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan tas warna hitam merk Pollo tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat, mata badik terbuat dari besi warna kuning dengan panjang \pm 15 cm, sarung terbuat dari kayu warna coklat dililit lakban warna putih;
- 1 (satu) buah tas rensel warna hitam merk POLO;
- 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna Hitam Nosin: L15Z1-3623216 Noka: MHRDD4850HJ704888.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wib, saksi ANDRI KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pengrusakan jalan lapen di daerah Kampung Rawa Betik.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi ANDRI KURNIAWAN dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju ke tempat tersebut guna melakukan penyelidikan, namun pada saat sampai di Jalan raya Kampung Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, saksi mencurigai 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio yang di tumpangi oleh terdakwa, saksi WAHYU BUDI RAHAYU dan beberapa orang lainnya karena mirip dengan informasi dari masyarakat tersebut.

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 6 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ANDRI KURNIAWAN dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio tersebut, lalu saksi ANDRI KURNIAWAN, dan beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap mobil dan tubuh terdakwa, saksi WAHYU BUDI RAHAYU dan beberapa orang lainnya yang ada di dalam mobil tersebut.
- Bahwa saat pengeledahan tersebut saksi ANDRI KURNIAWAN dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang disimpan di dalam tas warna hitam merk Pollo berada di dalam mobil merk Mobilio tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan tas warna hitam merk Pollo tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 7 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dipandang dari segi hukum ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya karena ia memiliki akal pikiran yang sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaelani Evendi Gelar Batin Panglimo Bin Zainal Abidin dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai Subjek Hukum (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, oleh karenanya jika dipandang dari segi hukum, terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2.Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata “atau” mengandung makna alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata “atau” tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wib, saksi ANDRI KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pengrusakan jalan lapen di daerah Kampung Rawa Betik. Setelah mendengar hal tersebut saksi ANDRI KURNIAWAN dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju ke tempat tersebut guna melakukan penyelidikan, namun pada saat sampai di Jalan raya Kampung Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, saksi mencurigai 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio yang di tumpangi oleh terdakwa, saksi WAHYU BUDI RAHAYU dan beberapa orang lainnya karena mirip dengan informasi dari masyarakat

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil dan tubuh terdakwa, saksi WAHYU BUDI RAHAYU dan beberapa orang lainnya yang ada di dalam mobil tersebut menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang disimpan di dalam tas warna hitam merk Pollo berada di dalam mobil merk Mobilio tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan tas warna hitam merk Pollo tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari hari dan terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur tanpa hak membawa senjata tajam telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat, mata badik terbuat dari besi warna kuning dengan panjang \pm 15 cm, sarung terbuat dari kayu warna coklat dililit lakban warna putih, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna Hitam Noshin: L15Z1-3623216 Noka: MHRDD4850HJ704888, telah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan potensi melakukan kejahatan lainnya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----Menyatakan Terdakwa JAELANI EVENDI Gelar BATIN PANGLIMO Bin ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAELANI EVENDI Gelar BATIN PANGLIMO Bin ZAINAL ABIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3.-----Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

4.-----Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat, mata badik terbuat dari besi warna kuning dengan panjang \pm 15 cm, sarung terbuat dari kayu warna coklat dililit lakban warna putih ;
- 1 (satu) buah tas rensel warna hitam merk POLO.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna Hitam Noshin: L15Z1-3623216 Noka: MHRDD4850HJ704888.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 10 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami FR. YUDIT ICHWANDANI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh DWI AVIANDARI, S.H.,M.H. dan ARYA RAGATNATA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SOEKARSONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

DWI AVIANDARI, S.H.,M.H.

FR. YUDIT ICHWANDANI, S.H.,M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SOEKARSONO, S.H.

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)